



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Hendry Cahaya Putra;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Tanggal lahir : 4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pasar Sorkam
Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanda Aulia, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Nanda Aulia S.H., & Partner's beralamat di Jl Gagak Hitam No 141, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

- Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Cq Kepala Polisi daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Cq Kepala Polisi Resor Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jl. Jend. Faisal Tanjung Pandan, Pasa Baru, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Termohon I;
- Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengan (Kasatreskrim), berkedudukan di Jl. Jend. Faisal Tanjung Pandan, Pasa Baru, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Termohon II

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kompol Asmara Jaya, S.H., M.H. (Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumut), Kompol Martua Manik, S.H., M.H. (Kaurrapkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumut), Iptu Dian Agustian Perdana, S.H. (Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah), Ipda Julius Sinurat, S.H. (Kasubsiluhkum Sikum Polres Tapanuli

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah), Ipda Cuanda Mitra Perdana, S.H., M.H., Aiptu Ngakuken Surbakti, S.H., Aipda Dicky Asmai Yanto, S.H., Aipda Marwan Efendi Hasibuan, S.H., Bripka Darwin S. Pangaribuan, S.H., M.H., dan Pengatur I Desman R.I. Giawa beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM. 10,5 No. 60, Kota Medan dan Jalan Jend. Faisal Tanjung Pandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg tanggal 14 Desember 2023 jo. Tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga register Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan:

- a. Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide:Penjelasan Pasal 80 Kuhap), Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

- Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
Mengadili,
Menyatakan :

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
- Dst;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

A. PEMOHOM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBELUM ADANYA LAPORAN POLISI;

1. Bahwa sebagaimana pelapor telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAP TENG/POLDASU pada tanggal 14 November 2023 atas nama pelapor AM dan yang dimana para Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/141/XI/Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023, serta para termohon mengirim Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan tertanggal 18 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, lalu para termohon mengeluarkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/151/XI/Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023, tetapi anehnya para termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada 07 November 2023 sebagaimana surat ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor:S.Tap/122/XI/Res 1.24/2023/ Reskrim Tanggal 07 November 2023 sebagaimana dalam dasar Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim tertanggal 07 Desember 2023;

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dapat ditafsirkan ada Mall Administrasi dan terburu-buru para termohon dalam proses Penyidikan Perkara Aquo, serta tidak cermat maupun teliti dalam menentukan suatu peristiwa hukum;

B. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, DENGAN 2 (DUA) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM SATU LAPORAN POLISI;

1. Bahwa Para Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/141/XI/Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 tetapi baru mengirim Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan tertanggal 18 November 2023 setelah itu anehnya para termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan lagi dengan Nomor: Nomor:Sp.Sidik/151/XI/Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023, serta jika di lihat dari dasar surat perintah penahanan Nomor:SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim tertanggal 07 Desember 2023 saudara Pemohon di tetapkan sebagai tersangka 07 November 2023;
2. Bahwa yang menurut hemat dari pemohon Surat perintah penyidikan tidak pernah di keluarkan secara berkali kali dalam 1 (satu) Laporan Polisi, dan dapat diduga telah terjadi *Mal administrasi* terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan mengacu kepada asas-asas hukum yang amat sangat mendasar "*Principle of Corefness*" yang artinya bertindak cermat merupakan asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta Asas "*Principle of Non-Misuse of Competence*" yang artinya yang menyatakan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan pejabat administrasi negara jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, merujuk terhadap Postulat di atas maka sudah sangat terang benerang telah terjadi *Mal Administrasi* serta adanya kecacatan Formil dalam penyidikan kepada Pemohon;

C. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) J.o Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAP TENG/POLDASU tanggal 14 November 2023 atas nama pelapor AM oleh Para Termohon kepada Pemohon hanya berdasar pada Persangkaan (*Prejudice*) dan tidak adanya dokumen – dokumen yang disita terhadap perkara aquo, hal ini berdasar uraian terlalu cepat perkara aquo naik ke tahap sidik, padahal 2 (dua) alat bukti yang menentukan para termohon untuk menetapkan tersangka patut diduga belum terpenuhi, contoh hasil Visum adalah laporan ahli mengenai pemeriksaan terhadap korban. Di mata hukum, fungsi visum et repertum adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah, jika dilihat dari kronologi peristiwa maka para termohon patut diduga belum mengantongi hasil visum, sebagaimana tindak pidana yang dituduhkan kepada pemohon adalah tentang kekerasan seksual;
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) J.o Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAP TENG/POLDASU tanggal 14 November 2023 atas nama pelapor AM oleh Para Termohon kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh para Termohon banyak terjadi kejanggalan dan mall administrasi;

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



4. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Para Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

D. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Pemohon di tetapkan tersangka sebelum adanya laporan Polisi)>>>berdasarkan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim<<<

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim dalam pertimbangan dan dasar melakukan penahanan kepada Pemohon, yang dimana pemohon di tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 07 November 2023 sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/122/XI/Res 1.24/2023/ Reskrim tanggal 07 November 2023 padahal pelapor sendiri baru melaporkan dugaan tindak pidana pada tanggal 14 November 2023 dengan atas nama pelapor Alwizah Marbun;
2. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
3. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;

4. Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
5. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
6. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
7. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Praperadilan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Permohonan Praperadilan ini demi hukum sebagai berikut:

Petitum Primair:

Mengadili;

- Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) J.o Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAP TENG/POLDASU tanggal 14 November 2023 atas nama pelapor AM oleh Para Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
- Memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada Para Termohon Pra Peradilan untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari Rumah Tahanan Polisi Tapanuli Tengah dan atau Rumah Tahanan Negara lainnya;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

At a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik untuk Pemohon maupun Para Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban dalam satu dokumen sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERKARA

KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/395/XI/2023/SPKT/ RES TAPTENG/POLDASU TANGGAL 14 NOVEMBER 2023, PELAPOR ALWIZAH MARBUN, TERLAPOR HENDRI CAHAYA PUTRA (IC. PEMOHON) YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN;

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga telah terjadi perbuatan cabul dilakukan oleh tersangka atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI terhadap masing-masing korban yang bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS;
2. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian AM sebagai ibu korban HZ merasa keberatan melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan pemohon ke Polres Tapanuli Tengah untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

TENTANG PENYELIDIKAN

Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU tanggal 14 November 2023, Pelapor Alwizah Marbun, kemudian Kapolres Tapteng (ic. Termohon I) melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terjadi sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah atau tempat lain yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/600/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 14 November 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1202/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 14 November 2023;

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan Dirreskrimum Polda Sumut yaitu:

Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi antara lain:

1. AM (pelapor) tanggal 14 November 2023;
2. HZ (korban) tanggal 14 November 2023;
3. SS (korban) tanggal 14 November 2023;
4. AS (korban) tanggal 14 November 2023;
5. PP (Sekdes Pasar Sorkam) tanggal 14 November 2023;
6. ADFT (korban) tanggal 15 November 2023;
7. RRZ (korban) tanggal 15 November 2023;
8. AIB (guru ngaji) tanggal 15 November 2023;

Bahwa kemudian Termohon I meminta *visum et repertum* cabul kepada Kepala Rumah Sakit Umum Sobolga atas nama korban HZ, SS, AS, RRZ, MARH, DGA dan FAFL sesuai Surat Kapolres Tapteng Nomor B/166/VER/XI/2023/Res Tapteng tanggal 15 November 2023;

Bahwa selanjutnya Termohon I melakukan cek TKP pada tanggal 15 November 2023 dengan hasil:

- Tempat kejadian perkara berada di kediaman terlapor di Dusun III Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, namun yang dapat ditunjukkan oleh para korban hanya sebuah tempat duduk yang ada di samping bengkel/rumah HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon), sedangkan untuk tempat kejadian yang ada dalam kamar dalam rumah tidak dapat diperlihatkan karena rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di dalam rumah;
- Tempat kejadian perkara tersebut berada di pinggir pantai Sorkam Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah;

Bahwa selanjutnya seluruh rangkaian penyelidikan di tuangkan di dalam Laporan Hasil Penyelidikan sesuai Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 16 November 2023;

Bahwa menindaklanjuti dari Laporan Hasil Penyelidikan tersebut kemudian Kapolres Tapteng (ic. Termohon I) melakukan gelar perkara pada tanggal 16 November 2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi agar perkara *aquo* ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 November 2023;

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PENYIDIKAN

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 November 2023 maka Kapolres Tapteng (ic. Termohon I) melakukan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU tanggal 14 November 2023, Pelapor AM berdasarkan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/1203/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/1222/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023;
2. Bahwa selanjutnya Kapolres Tapteng (ic. Termohon I) mencari alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terjadi sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah atau tempat lain yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Kapolres Tapteng (ic. Termohon I) melakukan tindakan penyidikan berupa:
 - a) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain:
 - AM (pelapor/ibu korban) tanggal 16 November 2023 pukul 09.00 WIB;
 - SS (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 09.00 WIB;
 - HZ (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 09.30 WIB;
 - AS (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 10.00 WIB;
 - DGA (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 14.00 WIB;
 - FAFL (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 15.20 WIB;
 - MARH (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 15.40 WIB;
 - RRZ (korban) tanggal 16 November 2023 PUKUL 16.00 WIB;

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP (Sekdes Pasar Sorkam) tanggal 16 November 2023 pukul 16.00 WIB;
- ADFT (korban) tanggal 16 November 2023 pukul 19.00 WIB;
- AIB (guru ngaji) tanggal 16 November 2023 pukul 19.00 WIB;
- H (ayah pemohon) tanggal 29 November 2023 pukul 15.00 WIB;
- HCP (kakak pemohon) tanggal 11 Desember 2023 pukul 10.00 WIB;

b) Penyitaan

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/155/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain: 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dan motif kotak-kotak pada bagian leher;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain: 1(satu) buah celana jeans panjang yang sudah di potong bagian bawah kaki warna cream;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/157/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain: 1(satu) buah celana pendek warna hitam, 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/158/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain: 1(satu) buah celana pendek bercorak dengan warna biru, putih dan merah, 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan warna merah pada bagian lengan;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/159/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain:
1(satu) buah celana pendek warna biru dengan list abu-abu, 1
(satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru;

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/160/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain:
1(satu) buah celana jeans panjang warna coklat dan 1(satu) buah baju kaos berkerah lengan pendek warna aorange dengan list warna dongker dan putih;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/161/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa antara lain:
1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/155/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/156/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/157/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/158/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/159/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/160/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/161/ XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023 kemudian Termohon I mengirimkan Surat Kapolres Tapteng Nomor: T/699/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 perihal permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kapolres Tapteng Nomor: T/699/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 perihal permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga kemudian Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan Penyitaan yang dimaksud dengan

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 390/Pen.B-Sita/2023/PN. Sbg tanggal 1 Desember 2023;

c) Hasil *Visum Et Repertum*

- Pertama, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9400 / RSUD tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama HZ dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas posisi menungging. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam tiga, empat, lima, delapan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh sentimeter dan berat badan dua puluh tujuh koma empat kilogram;

Pada pemeriksaan dubur tampak kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas posisi menungging. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam tiga, empat, lima, delapan akibat masuknya benda tumpul;

- Kedua, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9401 / RSUD tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama SS dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat empat

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan berat badan tiga puluh empat koma dua kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

- Ketiga, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9402 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama AS dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam satu, dua, tiga, empat, lima posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh dua sentimeter dan berat badan dua puluh enam koma lima kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam satu, dua, tiga, empat, lima posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

- Keempat, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9403 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RRZ dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam dua belas, satu, dua, tiga, lima, tujuh, delapan, sebelas posisi menungging. Kesimpulan : Telah

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan berat badan dua puluh dua koma satu kilogram;

Pada pemeriksaan dubur tampak Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam dua belas, satu, dua, tiga, lima, tujuh, delapan, sebelas posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

- Kelima, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9404 / RSUD tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama MARH dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam dua belas, satu. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam dua, tiga, empat, lima, delapan posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus lima puluh tujuh koma lima sentimeter dan berat badan empat puluh koma delapan kilogram;
Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam dua belas, satu. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam dua, tiga, empat, lima, delapan posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;
- Keenam, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9405 / RSUD tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama DGA dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, tiga, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam empat, lima, enam, tujuh posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh koma lima sentimeter dan berat badan tiga puluh sari koma satu kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, tiga, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam empat, lima, enam, tujuh posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

- Ketujuh, Berdasarkan Hasil Visum yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9406 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama FAFL dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam lima, enam, tujuh, delapan posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus dua puluh tujuh sentimeter dan berat badan dua puluh enam kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima, enam, tujuh, delapan posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

d) Melakukan Gelar Perkara.

Bahwa pada tanggal 17 November 2023 Termohon I melakukan gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi Terlapor HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 November 2023;

e) Menetapkan Status Tersangka

Bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 November 2023 kemudian Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon);

f) Mengirimkan SPDP Tersangka

Bahwa kemudian Termohon I mengirimkan SPDP Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga dengan Surat Kapolres Tapteng Nomor: SPDP/146/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 18 November 2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

g) Melakukan penangkapan Tersangka

Bahwa kemudian Termohon I melakukan penangkapan terhadap tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/123/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 06 Desember 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 06 Desember 2023 pukul 14.30 WIB dan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor: SP.Tugas/1204/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 06 Desember 2023;

h) Melakukan pemeriksaan Tersangka

Bahwa kemudian Termohon I melakukan pemeriksaan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) tanggal 07 Desember 2023 pukul 10.00 WIB;

i) Melakukan Penahanan

Bahwa kemudian Termohon I melakukan penahanan terhadap tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic.

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Pemohon) sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/93/XII/Res 1.24/2023/reskrim tanggal 07 Desember 2023 dan Berita acara Penahanan tanggal 07 Desember 2023 pukul 14.00 WIB;

j) Perpanjangan Penahanan

Bahwa kemudian para Termohon meminta perpanjangan penahanan tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: K/716/XII/Res 1.24/2023 /Reskrim tanggal 8 Desember 2023 kemudian Kajari Sibolga memberikan perpanjangan penahanan tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-120/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;

k) Pengiriman berkas perkara

Bahwa para Termohon mengirimkan Berkas Perkara Tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI Nomor: BP/70/XII?Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023 ke Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai dengan surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : T / 721 / XII / Res 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI;

Bahwa kemudian Kejaksaan Negeri Sibolga mengirimkan surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-2333/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Hasil Penyidikan atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dilengkapi dengan petunjuknya menyusul kepada Termohon I (P.18);

Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Sibolga mengirimkan surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-2368/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pengembalian berkas perkara tersangka atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dilengkapi kepada Termohon I (P.19);

II. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti maka diperoleh fakta penyidikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



setidaknya pada tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga telah terjadi perbuatan cabul dilakukan oleh tersangka atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI terhadap masing-masing korban yang bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS;

- 2) Bahwa cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS yaitu berbeda, yang mana :

Pertama terhadap HZ dengan cara Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya HZ hendak berangkat ke Mesjid selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung menarik tangan kanan HZ menuju rumah dan HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membawa HZ kedalam kamar HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI, selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung memasukkan sebuah kain kedalam mulut HZ lalu menurunkan celana HZ selanjutnya HZ melihat HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menurunkan celana dan celana dalamnya hingga HZ melihat lato-lato (alat kelamin) HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membalikkan tubuh HZ dan mendorong punggung HZ sehingga HZ menjadi posisi menungging dengan berpegangan pada tempat tidur, selanjutnya HZ merasa lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat (dubur) HZ selanjutnya HZ merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar lato-lato (alat kelamin) nya lalu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kembali memasukkan lato-lato (alat kelamin) nya hingga 2 kali setelah itu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menaikkan kembali celana HZ lalu HZ pergi;

Kedua terhadap AS, adapun cara Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya AS hendak pergi kelapangan untuk bermain bola kaki dan saat itu AS melewati rumah dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memanggil AS dengan berkata :”Dek, ayok nengok ikan cupang” kemudian AS mendekat ke arah HENDRI CAHAYA PUTRA Alias

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI : "Ayok masuk lah" selanjutnya AS mengikuti HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kedalam rumah namun saat berada didekat kamar belakang selanjutnya posisi HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI sudah berada dibelakang AS dan langsung mendorong AS hingga masuk kedalam kamar tersebut dan AS menjadi tersungkur lalu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI berkata : "Masuk..masuk" kemudian AS berdiri selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung mengikat mulut AS menggunakan sebuah kain selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung menurunkan celana AS hingga mata kaki AS kemudian HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menurunkan celana dan celana dalamnya hingga terlepas dari kedua kakinya hingga AS dapat melihat lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI berdiri dibelakang AS sambil memeluk badan AS dengan cara mengerat perut AS menggunakan kedua tangannya selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI mendorong bagian badan atas AS ke arah lantai sehingga AS menjadi menungging dengan posisi perut ditahan oleh HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya AS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memasukkan sesuatu yaitu lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat (dubur) AS selanjutnya AS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar masuk lato-lato (alat kelamin) nya tersebut dari pantat AS;

Ketiga terhadap SS, yaitu Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya SS hendak pergi kerumah teman SS dan saat itu SS melewati rumah dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memanggil SS dengan berkata : "Dek" kemudian SS mendekat ke arah HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menyerahkan kepada SS handphone Android sambil berkata kepada SS: "Nah kukasih HP, tapi ayok ke kamar" selanjutnya SS mengambil Handphone tersebut dan ikut dengan HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kedalam kamar selanjutnya saat didalam kamar HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membaringkan SS dengan

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



posisi menungging diatas tempat tidur selanjutnya SS melihat HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membuka celananya dan SS melihat lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membuka celana SS lalu SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada mengoleskan sebuah cream yang sesuai sudah SS cium dari aromanya adalah sebuah handbody ke pantat SS selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menutup mulut SS dengan sebuah kain dan mengikatkan kain tersebut selanjutnya SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memasukkan sesuatu yaitu lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat (dubur) SS selanjutnya SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar masuk lato-lato (alat kelamin) nya tersebut dari pantat SS;

Keempat terhadap RRZ, adapun cara Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap RRZ adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) RRZ, lalu membuka celana dan menyuruh RRZ tidur terlentang dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih RRZ dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat RRZ dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) RRZ, sehingga RRZ merasakan sakit dan ngilu pada lubang pantat (dubur) RRZ;

Kelima terhadap DGA yaitu Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap RRZ adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) RRZ, lalu membuka celana dan menyuruh RRZ tidur terlentang dan kemudia oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih RRZ dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat RRZ dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) RRZ, sehingga RRZ sedikit merasakan sakit;

Keenam terhadap ADFT yaitu Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap ADFT adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) ADFT, lalu membuka celana dan menyuruh ADFT tidur terlentang dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih ADFT dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat ADFT dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) ADFT,

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



sehingga ADFT merasakan sakit dan ngilu pada lubang pantat (dubur) ADFT;

Ketujuh terhadap MARH yaitu Adapun cara pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap MARH adalah Adapun pertama sekali dengan cara MARH berjalan kaki depan rumah pelaku lalu pelaku mengajak MARH ke pantai Pangalian Kopan untuk melihat pohon kelapa pelaku. Kemudian MARH dan pelaku pergi ke plantain tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat MARH dan pelaku sampai di pantai pelaku langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan duduk di tanah pantai lalu membuka celana dan celana dalam MARH dan menyuruh MARH duduk di atas paha pelaku. Lalu MARH duduk di paha pelaku yang pada saat itu pelaku sudah dalam keadaan celana turun sampai ke pantat dan alat kelamin pelaku sudah menegang. Setelah MARH duduk MARH merasakan bahwa alat kelamin pelaku masuk ke dalam dubur MARH. Pelaku menaik-turunkan pantat korban sebanyak 5 (lima) kali;

Kedelapan terhadap FAFL yaitu Bahwa cara pelaku adalah memanggil FAFL pada saat FAFL lewat depan rumah pelaku kemudian menawarkan kepada FAFL untuk bermain game di Handphone (HP) pelaku tersebut, lalu FAFL duduk-duduk di pondok dekat rumah pelaku tersebut sambil bermain game. Pada saat FAFL sibuk bermain game, pelaku langsung memasukkan tangan ke dalam celana FAFL dan menyentuh alat kelamin FAFL selanjutnya mengelus-elus dan menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin FAFL. Kemudian FAFL mengatakan kepada pelaku "udalah bang" kemudian pelaku mengatakan "tunggu lah sebentar lagi" yang kemudian FAFL pergi meninggalkan pelaku tersebut;

- 3) Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS bahwa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tidak ada melakukan kekerasan terhadap para korban namun HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada melakukan ancaman dengan melontarkan kata-kata :*"Jangan kau kasih tau sama orang ya, asal kau kasih tau nanti kusikat kau"*, selain itu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada membujuk dan memberikan handphone HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dipinjam dan digunakan korban untuk bermain Game, selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI juga ada memberikan uang kepada korban, membawa korban untuk membeli jajanan;

- 4) Bahwa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI melakukan atau perbuatan cabul terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS bahwa korban masih duduk dibangku sekolah dengan kisaran umur 10 hingga 13 Tahun, yaitu :

Pertama, sesuai dengan identitas AS yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SJ yang mana AS lahir di Pasar Sorkam, 05 Maret 2013 yang berarti bahwa saat ini AS berumur *10 Tahun*;

Kedua, sesuai dengan identitas MARH yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SRH yang mana MARH lahir di Binasi / 06 November 2010 yang berarti bahwa saat ini MARH berumur *13 Tahun*;

Ketiga, sesuai dengan identitas RRZ yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga IZZ yang mana RRZ lahir di Pandan , 01 November 2012 yang berarti bahwa saat ini RRZ berumur *11 Tahun*;

Keempat, sesuai dengan identitas DGA yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga RA yang mana DGA lahir di Pasar Sorkam, 26 Mei 2013 yang berarti bahwa saat ini DGA berumur *10 Tahun*;

Kelima, sesuai dengan identitas ADFT yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga IFT yang mana ADFT lahir di Pasar Sorkam, 10 September 2013 yang berarti bahwa saat ini ADFT berumur *10 Tahun*;

Keenam, sesuai dengan identitas FAFL yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SL yang mana FAFL lahir di Sipea-pea, 08 Januari 2012 yang berarti bahwa saat ini FAFL berumur *11 Tahun*;

Ketujuh, sesuai dengan identitas HZ yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga ZT yang mana HZ lahir di Sibolga, 25 Juni 2013 yang berarti bahwa saat ini HABIB ZULFARI berumur *10 Tahun*;

Kedelapan, sesuai dengan identitas SS yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SAS yang

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana SS lahir di Pasar Sorkam, 26 November 2013 yang berarti bahwa saat ini SS berumur *10 Tahun*;

5) Bahwa akibat tindak pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tersebut terhadap korban kemudian masing-masing korban yang bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT dan FAFL, HZ dan SS merasa sakit dibagian lubang pantat dan merasa geli bagian alat kelamin selanjutnya para korban merasa malu;

6) Pertama, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9400 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama HZ dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas posisi menungging. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam tiga, empat, lima, delapan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh sentimeter dan berat badan dua puluh tujuh koma empat kilogram;

Pada pemeriksaan dubur tampak kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas posisi menungging. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam tiga, empat, lima, delapan akibat masuknya benda tumpul;

Kedua, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9401 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama SS dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan berat badan tiga puluh empat koma dua kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

Ketiga, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9402 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama AS dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam satu, dua, tiga, empat, lima posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh dua sentimeter dan berat badan dua puluh enam koma lima kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam satu, dua, tiga, empat, lima posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9403 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RRZ dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam dua belas, satu, dua, tiga, lima, tujuh, delapan, sebelas posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan berat badan dua puluh dua koma satu kilogram;

Pada pemeriksaan dubur tampak Tampak bekas luka sewarna dengan kulit pada arah jam dua belas, satu, dua, tiga, lima, tujuh, delapan, sebelas posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

Kelima, Berdasarkan Hasil *Visum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9404 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama MARH dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam dua belas, satu. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam dua, tiga, empat, lima, delapan posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus lima puluh tujuh koma lima sentimeter dan berat badan empat puluh koma delapan kilogram;

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam dua belas, satu. Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam dua, tiga, empat, lima, delapan posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

Keenam, Berdasarkan Hasil Visum yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9405 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama DGA dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, tiga, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam empat, lima, enam, tujuh posisi menungging. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus tiga puluh koma lima sentimeter dan berat badan tiga puluh satu koma satu kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, tiga, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam empat, lima, enam, tujuh posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

Ketujuh, Berdasarkan Hasil Visum yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/9406 / RSU tanggal 17 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama FAFL dengan hasil pemeriksaan Luar, Kelainan-kelainan Fisik sebagai berikut : Dubur : Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam lima, enam, tujuh, delapan posisi menungging.

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sepuluh tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal lima belas November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas Waktu Indonesia Barat, perawakan tinggi badan seratus dua puluh tujuh sentimeter dan berat badan dua puluh enam kilogram;

Pada pemeriksaan dubur Tampak bekas luka sewarna kulit pada arah jam satu, dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tampak bekas luka berwarna kemerahan pada arah jam lima, enam, tujuh, delapan posisi menungging akibat masuknya benda tumpul;

7) Bahwa Tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap 6 (enam) orang yaitu AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL sedangkan HZ dan SS tidak pernah melakukan cabul;
- Bahwa tersangka kenal dengan para korban dikarenakan satu kampung dan para korban sering datang untuk bermain di bengkel tersangka;
- Bahwa adapun tempat tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap para korban yaitu:
 - a. RRZ Alias SA, terjadi bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah Tersangka dan perbuatan tersebut hanya terjadi 02 (dua) kali;
 - b. AS, terjadi bulan Januari, bulan Maret, bulan Juni tahun 2023 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah Tersangka dan didalam kamar rumah Tersangka dan perbuatan tersebut terjadi 06 (enam) kali;
 - c. ADFT, terjadi bulan September dan Oktober 2022 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah Tersangka dan didalam kamar rumah Tersangka dan perbuatan tersebut hanya terjadi 02 (dua) kali;
 - d. DGA, terjadi bulan Februari, bulan April dan bulan Juli 2023 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka dan didalam kamar rumah Tersangka dan perbuatan tersebut terjadi 05 (lima) kali;
- e. MARH, terjadi pada tahun 2022 dan bulan Juli, bulan Agustus, bulan September tahun 2023 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah Tersangka, didalam kamar rumah Tersangka dan dipinggir pantai Sorkam dan perbuatan tersebut terjadi 07 (tujuh) kali;
 - f. FAFL, terjadi tahun 2021 di tempat duduk yang berada didepan bengkel rumah Tersangka dan perbuatan tersebut hanya terjadi 01 (satu) kali;
- Bahwa adapun cara Tersangka dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu:
- a. RRZ Alias SA, adapun cara Tersangka yaitu dengan cara memegang alat kelamin dari luar pakaian dan dari arah depan;
 - b. AS, adapun cara Tersangka yaitu memegang alat kelamin korban dari luar, kemudian dengan cara Tersangka memasukkan tangan Tersangka kedalam celana korban sehingga Tersangka dapat memegang alat kelaminnya selanjutnya dengan cara Tersangka menjilat alat kelamin korban selanjutnya Tersangka pernah menggesekkan alat kelamin Tersangka ke dubur dari AS tanpa ada memasukkannya;
 - c. ADFT, adapun cara Tersangka yaitu dengan cara Tersangka memasukkan tangan Tersangka kedalam celana korban sehingga Tersangka dapat memegang alat kelaminnya selanjutnya dengan cara Tersangka menjilat alat kelamin korban;
 - d. DGA, adapun cara Tersangka yaitu dengan cara Tersangka memasukkan tangan Tersangka kedalam celana korban sehingga Tersangka dapat memegang alat kelaminnya selanjutnya dengan cara Tersangka menjilat alat kelamin korban;
 - e. MARH, adapun cara Tersangka yaitu dengan cara Tersangka memasukkan tangan Tersangka kedalam celana korban sehingga Tersangka dapat memegang alat kelaminnya

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dengan cara Tersangka menjilat alat kelamin korban;

- f. FAFL, adapun cara Tersangka yaitu dengan cara memegang alat kelamin dari luar pakaian dan dari arah depan;
- Bahwa terakhir kalinya Tersangka melakukan perbuatan cabul yaitu pada hari tanggal tidak ingat bulan September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumahnya terhadap AS;
 - Bahwa adapun cara tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama hari tanggal tidak ingat bulan September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di AS dari rumahnya kemudian Tersangka memanggil AS dengan berkata :”Anfar, mau duit, tapi ayok ke kamar” kemudian AS langsung mau dan mengikutinya masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, selanjutnya Tersangka langsung menyuruh AS untuk duduk dengan cara menekan pundah AS sehingga AS menjadi posisi duduk diatas lantai kamar dengan membelakangi tersangka kemudian tersangka menekan kembali badan AS sehingga posisi AS menjadi posisi menungging / membelakangi tersangka selanjutnya tersangka menurunkan celana AS hingga lutut dan tersangka menurunkan celana dan celana tersangka hingga lutut selanjutnya Tersangka menempelkan alat kelamin Tersangka ke dubur AS kemudian Tersangka kembali membelakangi AS sambil meludah dan mengoleskan ludah Tersangka tersebut ke alat kelamin Tersangka kemudian Tersangka menempelkan kembali alat kelamin Tersangka dan tangan Tersangka memegang dan mengocok alat kelamin AS selanjutnya Tersangka mengelus-ngelus alat kelamin dari belakang AS sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Tersangka ke dubur AS selama kurang lebih 3 Menit hingga alat kelamin Tersangka mengeluarkan sperma kemudian Tersangka menaikkan celana Tersangka lalu Tersangka menyuruh AS untuk berdiri dan Tersangka membantu AS untuk memperbaiki celana AS;
 - Bahwa pada saat Tersangka melakukan Perbuatan cabul tersebut terhadap para korban bahwa Tersangka tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun setiap Tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut bahwa Tersangka selalu

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



memberikan Handphone Tersangka kepada para korban kemudian korban menggunakan handphone Tersangka tersebut digunakan untuk bermain game dan Tersangka sering memberikan uang kepada para korban pada saat para korban meminta uang kepada Tersangka dan selain hal tersebut bahwa Tersangka pernah memberikan yaitu:

- a. Terhadap HZ bahwa pernah membawa ke Indomaret untuk beli jajan dan makan mie namun hal tersebut bukan karena Tersangka ada melakukan perbuatan cabul tersebut;
 - b. Terhadap RRZ Alias SA pernah Tersangka bawa ke Indomaret untuk beli jajan dan makan mie;
 - c. Terhadap AS bahwa Tersangka ada memberikan uang sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah);
 - d. Terhadap DGA bahwa Tersangka sering memberikan uang dan sudah tidak ingat berapa kali;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut bahwa Tersangka tidak ada menggunakan alat bantu, yang mana hanya menggunakan air liur Tersangka sendiri dan itupun hanya pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap AS;
 - Bahwa Tersangka membawa HZ ke Indomaret untuk beli jajan dan makan mie dikarenakan saat itu HZ sedang bersama dengan RRZ Alias SA selain itu bahwa HZ adalah anak yang rajin yang sering membantu di Mesjid;
 - Bahwa Tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut kepada para korban dikarenakan Tersangka nafsu melihat para Korban selanjutnya Tersangka melampiaskan nafsu Tersangka dengan melakukan Onani sendiri namun Tersangka merasa tidak puas sehingga Tersangka lampiaskan nafsu tersebut kepada para korban dan hal tersebut membuat Tersangka merasa puas dengan alat kelamin Tersangka mengeluarkan cairan;
 - Bahwa Tersangka merasa nafsu melihat para korban yang berjenis kelamin hanya pada waktu tertentu dan perasaan tersebut muncul pada saat melihat para anak tersebut namun selain itu Tersangka hanya menyukai perempuan namun Tersangka merasa takut melakukan hal tersebut kepada perempuan dikarenakan akan membuat perawan perempuan tersebut rusak atau hal yang lebih

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lagi dan Tersangka juga takut dilaporkan kepolisi apabila Tersangka melakukannya kepada perempuan;

- Bahwa Tersangka mengetahui sehubungan dengan cara melakukan perbuatan cabul dikarenakan Tersangka sering menonton film porno, selain itu Tersangka juga bergabung dengan sebuah Grup Telegram tentang penyuka sesama jenis dan digrup tersebut banyak video-video porno yang menayangkan hubungan seksual sesama jenis;
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui apa yang dialami oleh Para Korban akibat Perbuatan Cabul yang ia lakukan tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap para korban yaitu Tersangka sendiri tidak pernah dengan orang lain;
- bahwa bahwa selain para korban adapun korban yang pernah Tersangka lakukan perbuatan cabul yaitu masing-masing bernama:
 - a. D, Lk, Umur 13 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. I, Lk, Umur 9 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. S, Lk, Umur 10 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. O, Lk, Umur 12 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. SA, Lk, Umur 12 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - f. F, Lk, Umur 11 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - g. W, Lk, Umur 13 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. N, Lk, Umur 12 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- i. ABANGNYA SI A, Lk, Umur 12 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- j. A, Lk, Umur 14 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- k. B, Lk, Umur 9 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- l. AD, Lk, Umur 11 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- m. O, Lk, Umur 10 Tahun, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ada 07 (tujuh) orang anak laki-laki lainnya yang tidak Tersangka ketahui identitasnya;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sehubungan dengan perbuatan cabul yang Tersangka lakukan dengan para korban dikarenakan Tersangka melakukan pada saat tidak ada orang selain korban, namun setelah Tersangka pergi ke Bekasi dan mendengar berita Tersangka yang telah viral bahwa Tersangka ada mengirimkan pesan kepada kakak Tersangka HCP lewat Whatsapp dan menerangkan bahwa Tersangka benar ada perbuatan cabul terhadap para korban yang berjumlah kurang lebih 29 orang namun Tersangka tidak pernah melakukan perbuatan sodom;
- bahwa Tersangka mengaku kepada HCP (kakak Tersangka) tentang perbuatan cabul yang Tersangka lakukan terhadap para korban;

III. ANALISA YURIDIS

Pasal yang dipersangkakan terhadap Tersangka adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Junto Pasal 76 E dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

➤ Primer :

Pasal 82 Ayat (4) Junto Pasal 76 E dari Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
5. Menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia;

a. Unsur "Setiap orang"

Unsur "Setiap orang" indentik dengan unsur "Barang Siapa" yang
terdapat dalam KUHPidana yang merujuk pada orang yang merupakan
subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Orang yang
disangka / didakwa haruslah orang yang benar - benar melakukan
perbuatan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh.
Berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh penyidik, telah ada 1 (satu)
orang dengan identitas;

Nama : HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI;
NIK : 1704122401970001
Tempat / tgl lahir : Jakarta / 24 Januari 1997
Umur : ± 26 Tahun
Pekerjaan : Montir Bengkel
Agama : Islam
Alamat : Dusun III Desa Pasar Sorkam Kecamatan
Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

Yang karena keadaan atau perbuatan, persesuaian yang ada, patut
diduga bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana
dan pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersangka mengakui
perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



- b. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif yang artinya tidak semua sub unsur harus dibuktikan. Apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam perkara ini penyidik akan membuktikan sub unsur “Melakukan Ancaman Kekerasan dan Membujuk”;

Pengertian Kekerasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 nomor 15 a, disebut bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terkini ditemukan sudah tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan seksual telah berkembang bahkan dalam modus kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya *relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa*. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesesilaan korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit;

Dalam penjelasan KUHPidana karangan R. SOESILO halaman 215 yang dicetak ulang pada tahun 1994 menjelaskan bahwa membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Adapun yang termasuk dalam membujuk adalah mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang atau ;
2. Pengaruh yang berlebihan - lebih yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau;
3. Tipu;

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS bahwa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tidak ada melakukan kekerasan terhadap para korban namun HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada melakukan ancaman dengan melontarkan kata-kata :*"Jangan kau kasih tau sama orang ya, asal kau kasih tau nanti kusikat kau"*, selain itu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada membujuk dan memberikan handphone HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dipinjam dan digunakan korban untuk bermain Game, selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI juga ada memberikan uang kepada korban, membawa korban untuk membeli jajanan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

c. Unsur "Anak"

Pengertian Anak menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa saat HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI melakukan atau perbuatan cabul terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS yang mana korban masih duduk dibangku sekolah dengan umur 10 hingga 13 tahun, yaitu :

Pertama, sesuai dengan identitas AS yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SJ yang mana AS lahir di Pasar Sorkam, 05 Maret 2013 yang berarti bahwa saat ini AS berumur *10 Tahun*;

Kedua, sesuai dengan identitas MARH yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SRH yang mana MARH lahir di Binasi / 06 November 2010 yang berarti bahwa saat ini MARH berumur *13 Tahun*;

Ketiga, sesuai dengan identitas RRZ yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga IZZ yang mana RRZ lahir di Pandan , 01 November 2012 yang berarti bahwa saat ini RRZ berumur *11 Tahun*;

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempat, sesuai dengan identitas DGA yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga RA yang mana DGA lahir di Pasar Sorkam, 26 Mei 2013 yang berarti bahwa saat ini DGA berumur *10 Tahun*;

Kelima, sesuai dengan identitas ADFT yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga IFT yang mana ADFT lahir di Pasar Sorkam, 10 September 2013 yang berarti bahwa saat ini ADFT berumur *10 Tahun*;

Keenam, sesuai dengan identitas FAFL yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xx atas nama Kepala Keluarga SL yang mana FAFL lahir di Sipea-pea, 08 Januari 2012 yang berarti bahwa saat ini FAFL berumur *11 Tahun*;

Ketujuh, sesuai dengan identitas HZ yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga XT yang mana HZ lahir di Sibolga, 25 Juni 2013 yang berarti bahwa saat ini HZ berumur *10 Tahun*;

Kedelapan, sesuai dengan identitas SS yang tertera dalam Kutipan KARTU KELUARGA Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga SS yang mana SS lahir di Pasar Sorkam, 26 November 2013 yang berarti bahwa saat ini SS berumur *10 Tahun*;

Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

d. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul"

Dalam KUHPidana karangan R. Soesilo 183 yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium - ciuman, meraba - raba anggota kemaluan, meraba - raba buah dada dsb.;

Unsur ini sudah terpenuhi yang mana sesuai keterangan Saksi Korban dan Tersangka, bahwa Tersangka mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban;

Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul terhadap para korban yang masing-masing bernama AS, MARH, RRZ, DGA, ADFT, FAFL, HZ dan SS yaitu:

Pertama terhadap HZ dengan cara Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya HZ hendak berangkat ke Mesjid selanjutnya

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung menarik tangan kanan HZ menuju rumah dan HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membawa HZ kedalam kamar HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI, selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung memasukkan sebuah kain kedalam mulut HZ lalu menurunkan celana HZ selanjutnya HZ melihat HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menurunkan celana dan celana dalamnya hingga HZ melihat lato-lato (alat kelamin) HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membalikkan tubuh HZ dan mendorong punggung HZ sehingga HZ menjadi posisi menungging dengan berpegangan pada tempat tidur, selanjutnya HZ merasa lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat (dubur) HZ selanjutnya HZ merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar lato-lato (alat kelamin) nya lalu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kembali memasukkan lato-lato (alat kelamin) nya hingga 2 kali setelah itu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menaikkan kembali celana HZ lalu HZ pergi;

Kedua terhadap AS, adapun cara Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya AS hendak pergi kelapangan untuk bermain bola kaki dan saat itu AS melewati rumah dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memanggil AS dengan berkata :”Dek, ayok nengok ikan cupang” kemudian AS mendekat ke arah HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI :”Ayok masuk lah” selanjutnya AS mengikuti HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kedalam rumah namun saat berada didekat kamar belakang selanjutnya posisi HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI sudah berada dibelakang AS dan langsung mendorong AS hingga masuk kedalam kamar tersebut dan AS menjadi tersungkur lalu HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI berkata :”Masuk..masuk” kemudian AS berdiri selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung mengikat mulut AS menggunakan sebuah kain selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI langsung menurunkan celana AS hingga mata kaki AS kemudian HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menurunkan celana dan celana dalamnya hingga

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dari kedua kakinya hingga AS dapat melihat lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI berdiri dibelakang AS sambil memeluk badan AS dengan cara mengerat perut AS menggunakan kedua tangannya selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI mendorong bagian badan atas AS ke arah lantai sehingga AS menjadi menungging dengan posisi perut ditahan oleh HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya AS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memasukkan sesuatu yaitu lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat (dubur) AS selanjutnya AS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar masuk lato-lato (alat kelamin) nya tersebut dari pantat AS;

Ketiga terhadap SS, yaitu Adapun cara HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, yang mana awalnya SS hendak pergi kerumah teman SS dan saat itu SS melewati rumah dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memanggil SS dengan berkata :”Dek” kemudian SS mendekat ke arah HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menyerahkan kepada SS handphone Android sambil berkata kepada SS:”Nah kukasih HP, tapi ayok ke kamar” selanjutnya SS mengambil Handphone tersebut dan ikut dengan HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI kedalam kamar selanjutnya saat didalam kamar HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membaringkan SS dengan posisi menungging diatas tempat tidur selanjutnya SS melihat HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membuka celananya dan SS melihat lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI membuka celana SS lalu SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ada mengoleskan sebuah cream yang sesuai sudah SS cium dari aromanya adalah sebuah handbody ke pantat SS selanjutnya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menutup mulut SS dengan sebuah kain dan mengikatkan kain tersebut selanjutnya SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI memasukkan sesuatu yaitu lato-lato (alat kelamin) dari HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dimasukkan ke pantat

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



(dubur) SS selanjutnya SS merasa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI menarik keluar masuk lato-lato (alat kelamin) nya tersebut dari pantat SS;

Keempat terhadap RRZ, adapun cara Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap RRZ adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) RRZ, lalu membuka celana dan menyuruh RRZ tidur terlentang dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih RRZ dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat RRZ dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) RRZ, sehingga RRZ merasakan sakit dan ngilu pada lubang pantat (dubur) RRZ;

Kelima terhadap DGA yaitu Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap RRZ adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) RRZ, lalu membuka celana dan menyuruh RRZ tidur terlentang dan kemudia oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih RRZ dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat RRZ dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) RRZ, sehingga RRZ sedikit merasakan sakit;

Keenam terhadap ADFT yaitu Adapun cara HENRI CAHAYA PUTRA melakukan perbuatan cabul terhadap ADFT adalah dengan cara meremas burung (kemaluan) ADFT, lalu membuka celana dan menyuruh ADFT tidur terlentang dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA menindih ADFT dan kemudian oleh HENRI CAHAYA PUTRA melebarkan pantat ADFT dan oleh HENRI CAHAYA PUTRA mencoba memasukkan (burung) kemaluan ke lubang pantat (dubur) ADFT, sehingga ADFT merasakan sakit dan ngilu pada lubang pantat (dubur) ADFT;

Ketujuh terhadap MARH yaitu Adapun cara pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap MARH adalah Adapun pertama sekali dengan cara MARH berjalan kaki depan rumah pelaku lalu pelaku mengajak MARH ke pantai Pangalian Kopan untuk melihat pohon kelapa pelaku. Kemudian MARH dan pelaku pergi ke plantain tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat MARH dan pelaku sampai di pantai pelaku langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan duduk di tanah pantai lalu membuka

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



celana dan celana dalam MARH dan menyuruh MARH duduk di atas paha pelaku. Lalu MARH duduk di paha pelaku yang pada saat itu pelaku sudah dalam keadaan celana turun sampai ke pantat dan alat kelain pelaku sudah menegang. Setelah MARH duduk MARH merasakan bahwa alat kelamin pelaku masuk ke dalam dubur MARH. Pelaku menaik-turunkan pantat korban sebanyak 5 (lima) kali; Kedelapan terhadap FAFL yaitu Bahwa cara pelaku adalah memanggil FAFL pada saat FAFL lewat depan rumah pelaku kemudian menawarkan kepada FAFL untuk bermain game di Handphone (HP) pelaku tersebut, lalu FAFL duduk-duduk di pondok dekat rumah pelaku tersebut sambil bermain game. Pada saat FAFL sibuk bermain game, pelaku langsung memasukkan tangan ke dalam celana FAFL dan menyentuh alat kelamin FAFL selanjutnya mengelus-elus dan menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin FAFL. Kemudian FAFL mengatakan kepada pelaku “udahlah bang” kemudian pelaku mengatakan “tunggu lah sebentar lagi” yang kemudian FAFL pergi meninggalkan pelaku tersebut;

- e. Unsur “Menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia”

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif yang artinya tidak semua sub unsur harus dibuktikan. Apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam perkara ini akan membuktikan sub unsur “Menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang”;

Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing orang tua bahwa jumlah korban dalam perkara ini berjumlah 8 orang.

Dikuatkan dengan Keterangan Tersangka yang mengaku Tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

➤ Subsidair:

Pasal 82 Ayat (1) Junto Pasal 76 E dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

a. Unsur "Setiap orang"

Unsur ini identik dengan unsur "Barang Siapa" yang terdapat dalam KUHPidana yang mana unsur ini sudah dibuktikan dalam pembahasan pasal sebelumnya maka unsur ini tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

b. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk"

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif yang artinya tidak semua sub unsur harus dibuktikan. Apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam perkara ini akan membuktikan sub unsur "Melakukan Ancaman Kekerasan dan Membujuk";

Unsur Melakukan Ancaman Kekerasan dan Membujuk telah dibahas dan dibuktikan pada pembahasan pasal sebelumnya secara rinci sehingga menurut penyidik tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

c. Unsur "Anak"

Pengertian Anak menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Unsur Anak juga telah dibahas dan dibuktikan pada pembahasan pasal sebelumnya secara rinci sehingga menurut penyidik tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

d. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul"

Dalam KUHPidana karangan R. Soesilo 183 yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium - ciuman, meraba - raba anggota kemaluan, meraba - raba buah dada dsb.;



Unsur Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul telah dibahas dan dibuktikan pada pembahasan pasal sebelumnya secara rinci sehingga tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

IV. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh para Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka Pemohon (HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi:
AM (pelapor), AS (korban), MARH (korban), RRZ (korban), DGA (korban), ADFT (korban), FAFL (korban), HZ (korban), SS (korban), HCP (kakak pemohon), AIB (guru ngaji), PP (Sekdes Pasar Sorkam);
 - b. Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.
 - c. Petunjuk yaitu :
Bahwa dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum diperkuat keterangan ahli maka telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon diduga melakukan tindak pidana tindak pidana “Setiap

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

d. Surat yaitu

- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9400 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama HZ;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9401 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama SS;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9402 / RSU tanggal 17 November 2023 nama AS;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9403 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama RRZ;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9404 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama MARH;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9405 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama DGA;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU,

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9406 / RSU
tanggal 17 November 2023 atas nama FAFL;

- e. Keterangan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA (ic. Pemohon)
yang mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap para korban;
6. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat
Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17
November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA
PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) terlebih dahulu Termohon I
melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka tanggal 17
November 2023;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan
Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 4 (empat) alat bukti
yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal
184 KUHAP sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan Pemohon sebagai
tersangka adalah sah menurut hukum;

V. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP menjelaskan Perintah
Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai
dasar untuk melakukan penangkapan seorang tersangka;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-
XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk
melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka;

Bahwa dengan alat bukti pada penetapan Pemohon sebagai tersangka
yaitu adanya keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga terhadap
Pemohon dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan
Nomor: SP-Kap/123/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023,
yang menjelaskan identitas penangkap IPTU DIAN AGUSTIAN PERDANA,
SH, dkk selaku personil Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, identitas
lengkap tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon),
alasan penangkapan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana
yang dilakukan Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan
Pemohon, tempat diperiksa Kantor Polres Tapanuli Tengah, ditanda
tangani oleh atas nama Kapolres Tapteng Kasat Reskrim Polres Tapteng

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



selaku Penyidik, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.30 WIB yang ditanda tangani Pemohon dan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada Pemohon sesuai bukti telah ditandatangani Pemohon dalam surat perintah penangkapan. Bahwa pada saat penangkapan Pemohon dilengkapi dan diperlihatkan kepada Pemohon Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor: SP.Tugas/1204/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan Pemohon diserahkan oleh anggota para Termohon bernama BRIGADIR YOSI N. HUTABARAT pada tanggal 7 Desember 2023 kepada ayah Pemohon yang bernama HARDI di Kantor para Termohon I jalan Jend Faisal Tanjung Pandan, maka dengan demikian kewajiban hukum Termohon I sudah terlaksana menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) menerangkan mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap para korban. Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon didampingi Penasehat Hukumnya atas nama PARLAUNGAN SILALAH, SH;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka penangkapan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHP sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum;

VI. TENTANG PENAHANAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP menjelaskan "Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana";

Bahwa berdasarkan alat bukti pada penetapan tersangka dan penangkapan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas yaitu adanya 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan dikuatkan keterangan Pemohon sebagai tersangka yang membenarkan mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap para korban, dan adanya hasil gelar perkara tanggal 17 November 2023 dengan kesimpulan telah diperoleh bukti yang cukup

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana perbuatan cabul, serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (syarat subjektif), kemudian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon di ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih namun sesuai Pasal 21 ayat (4) dari KUHP menyatakan tersangka dapat di tahan maka terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/93/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 7 Desember 2023, yang menjelaskan alasan penahanan untuk kepentingan penyidikan dugaan perkara pidana yang dilakukan Pemohon, menjelaskan identitas Pemohon secara lengkap, uraian tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon, penahanan berlaku sejak tanggal 7 Desember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023, ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Tapteng (ic. Termohon II) selaku Penyidik, dan Berita Acara Penahanan tanggal 7 Desember 2023, kemudian Penyidik menyerahkan 1 lembar surat perintah penahanan kepada Pemohon dibuktikan ditanda tangani Pemohon dalam surat perintah penahanan dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya yang ditanda tangani Pemohon pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penahanan Pemohon diserahkan kepada keluarga Pemohon oleh BRIGADIR YOSI N. HUTABARAT pada tanggal 7 Desember 2023 kepada ayah Pemohon yang bernama HARDI di Kantor para Termohon I jalan Jend Faisal Tanjung Pandan, maka dengan demikian kewajiban hukum Termohon I sudah terlaksana menurut hukum;

Bahwa selanjutnya penahanan Pemohon diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-120/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari Kejaksaan Negeri Sibolga dan tembusan surat perpanjangan penahanan diserahkan kepada Pemohon melalui petugas Lapas Sibolga dan tembusan surat perpanjangan penahanan diserahkan kepada ayah pemohon bernama HARDI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP maka penahanan Pemohon sah secara hukum;

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab I, II, III, IV, V dan VI sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh para Termohon;

Bahwa pada pokoknya substansi permohonan Pemohon (ic. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI) adalah menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon telah melakukan maladministrasi karena para Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 07 November 2023 sebagaimana dalam dibuat sebagai dasar dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/93/XII?Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 07 Desember 2023 sedangkan pelapor membuat Laporan Polisi tanggal 14 November 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dasar Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/93/XII?Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023 pada no. 7 yaitu Surat Ketetapan tentang penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/122/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 7 November 2023 adalah kekhilafan anggota para Termohon dalam melakukan penulisan/pengetikan tanggal yang mana seharusnya tanggal 17 November 2023;

Bahwa kekhilafan penulisan/pengetikan tersebut sudah diperbaiki menjadi tanggal 17 November 2023, dan kekhilafan tersebut bukanlah disengaja oleh anggota para Termohon;

bahwa ada azas hukum "*Errare Humanum Est*" yang menyatakan kekeliruan itu manusiawi;

Bahwa HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) sudah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 17 November 2023 dengan Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon), bukan tanggal 07 November 2023;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa para Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan berkali-kali yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023 dengan alasan bahwa ada pergantian pejabat Kasat Reskrim Polres Tapteng pada tanggal 24 November 2023 dari AKP SISWORO, S.H., M.H. kepada AKP ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAP, S.H., M.H. dan adanya penambahan personel penyidik yang bernama IPDA CUAN MITRA PERDANA, SH, MH. sehingga sesuai azas Legalitas maka para Termohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan lanjutan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 tetap dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa para Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan pada persangkaan dan tidak adanya dokumen yang disita;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah keliru menyatakan para Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan pada persangkaan dan tidak adanya dokumen yang disita;

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan persangkaan namun para Termohon sudah dalam melakukan penyidikan perkara aquo sudah mendapatkan 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan dikuatkan keterangan Pemohon sebagai tersangka yang membenarkan mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap para korban;

Bahwa para Termohon juga sudah menyita barang bukti sesuai Surat Perintah Penyitaan, berita Acara penyitaan dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana sudah di uraikan di dalam penyitaan diatas;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa para Termohon menetapkan tersangka belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan para Termohon belum mengantongi hasil *visum*;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan hanya berdasarkan 2 (dua) alat bukti saja namun para Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan dikuatkan keterangan Pemohon sebagai tersangka yang membenarkan mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap para korban;

Bahwa para Termohon juga sudah mendapatkan Hasil *Visum Et Repertum* yaitu:

- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9400 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama HZ;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9401 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama SS;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9402 / RSU tanggal 17 November 2023 nama AS;

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9403 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama RRZ;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9404 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama MARH;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9405 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama DGA;
- Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM dengan Nomor : 440/ 9406 / RSU tanggal 17 November 2023 atas nama FAFL;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesuai Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) yang diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah sah dan berdasar hukum, dan telah didasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum;

2. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara;
3. Bahwa segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (ic. Pemohon) sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon I dan II memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak ada mengajukan tanggapan dan menerangkan tetap pada permohonannya. Kuasa Para Termohon juga menerangkan tetap pada jawabannya;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:
1. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/123/XII/RES 1.24/2023/Reskrim, atas nama Hendri Cahaya Putra Alias Hendri tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim, atas nama Hendri Cahaya Putra Alias Hendri tertanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor SPDP/146/XI/Res 1.24/2023/Reskrim atas nama Hendri Cahaya Putra

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hendri tertanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. *Print Out* berita dengan judul Sosok Hendri Cahaya Putra Terduga Predator Seksual yang Cabuli 30 Anak di Tapanuli Tengah, Dulu Pintar Akademik Kini Masuk DPO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU tanggal 14 November 2023, Pelapor AM, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Lidik/600/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 14 November 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/1202/XI/RES 1.24/2023/Reskrim tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-2;
3. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi AM (Pelapor) tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-3;
4. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi HZ (Korban) tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-4;
5. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi SS (Korban) tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-5;
6. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi AS (Korban) tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-6;
7. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi PP (Sekdes Pasar Sorkam) tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-7;
8. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi ADFT (Korban) tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-8;
9. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi RRZ (Korban) tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-9;
10. Asli dan fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Saksi AAB (Guru Ngaji) tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-10;

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan sesuai Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-11;
12. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 November 2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi agar perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-12;
13. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 November 2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi Terlapor HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI ditetapkan sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-14;
15. Asli dan fotokopi Tanda terima SPDP kepada Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor: SP.Tugas/1204/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-16;
17. Asli dan fotokopi Tanda terima tembusan surat perintah penangkapan tersangka dan tanda terima tembusan surat perintah penahanan tersangka pada tanggal 7 Desember 2023 kepada ayah Pemohon yang bernama H di Kantor Para Termohon jalan Jend Faisal Tanjung Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-17;
18. Asli dan fotokopi Tanda terima tembusan surat perpanjangan penahanan diserahkan kepada Tersangka melalui Petugas Lapas Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-18;
19. Asli dan fotokopi Tanda terima tembusan surat perpanjangan penahanan diserahkan kepada Ayah Pemohon bernama H, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor T/721/XII/Res 1.24/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI, selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-20;

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Asli dan fotokopi Berkas Perkara Tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI Nomor BP/70/XII/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023 terdiri dari:
- 1) Sampul Berkas Perkara.
 - 2) Daftar isi Berkas Perkara tanggal 12 Desember 2023.
 - 3) Resume tanggal 12 Desember 2023.
 - 4) Laporan Polisi Nomor: LP / B / 395 / XI / 2023 / SPKT / RES TAP TENG / POLDASU pada tanggal 14 November 2023.
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 141 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023.
 - 6) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 151 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023.
 - 7) Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas / 1203 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023.
 - 8) Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas / 1222 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023.
 - 9) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 146 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 18 November 2023 atas nama tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI.
 - 10) Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) atas nama AM tanggal 16 November 2023.
 - 11) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HZ tanggal 16 November 2023.
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AS tanggal 16 November 2023.
 - 13) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SS tanggal 16 November 2023.
 - 14) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RRZ tanggal 16 November 2023.
 - 15) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DGA tanggal 16 November 2023.
 - 16) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ADFT tanggal 16 November 2023.
 - 17) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MARH tanggal 16 November 2023.
 - 18) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FAFL tanggal 16 November 2023.

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama PP tanggal 16 November 2023.
- 20) Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi atas nama PP tanggal 16 November 2023;
- 21) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AIB tanggal 16 November 2023;
- 22) Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi atas AIB tanggal 16 November 2023;
- 23) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H tanggal 29 November 2023
- 24) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HCP tanggal 11 Desember 2023.
- 25) Surat Perintah Penangkapan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI Nomor : SP.Kap / 123 / XII / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023.
- 26) Berita Acara Penangkapan Tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tanggal 06 Desember 2023.
- 27) Surat Penunjukan Penasehat Hukum kepada KETUA KONSULTASI BANTUAN HUKUM SUMATERA (LKBH-SUMATERA) Nomor : B /3577/ XII / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 06 Desember 2023;
- 28) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tanggal 07 Desember 2023.
- 29) Surat Perintah Penahanan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI Nomor : SP. Han / 93 / XII / Res 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 07 Desember 2023.
- 30) Berita Acara Penahanan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI tanggal 07 Desember 2023.
- 31) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI Nomor : K / 716 / XII / Res 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2023.
- 32) Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI dari Kejari Sibolga.
- 33) Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 155 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 156 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 157 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 158 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 159 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 160 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SP. Sita / 161 / XI / RES 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 16 November 2023.

- 34) Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti tanggal 16 November 2023.
- 35) Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : T / 699 / XI / Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;
- 36) Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 390 / Pen.Pid .B-SITA /2023 / PN Sbg tanggal 01 Desember 2023;
- 37) Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 166 / VER / XI / 2023 / RES TAPTENG tanggal 15 November 2023.
- 38) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pandan;
- 39) Foto Korban;
- 40) Fotokopi Kartu Keluarga Korban;
- 41) Surat Pernyataan;
- 42) Foto Tersangka;
- 43) Fotokopi KTP Tersangka;
- 44) Foto Tersangka saat Didampingi Penasehat Hukum
- 45) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- 46) Foto TKP (Tempat Kejadian Perkara);

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



- 47) Foto Barang Bukti
 - 48) Foto Chatting WhastApp;
 - 49) Surat Kuasa;
 - 50) Daftar saksi-saksi tanggal 12 Desember 2023
 - 51) Daftar Barang Bukti tanggal 12 Desember 2023
 - 52) Daftar Tersangka tanggal 12 Desember 2023;
selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-21;
22. Asli dan fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-2333/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Hasil Penyidikan atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dilengkapi dengan petunjuknya menyusul kepada Termohon I (P.18), selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-22;
23. Asli dan fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-2368/L.2.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pengembalian berkas perkara tersangka atas nama HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI untuk dilengkapi kepada Termohon I (P.19), selanjutnya diberi tanda bukti T I,II-23;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Termohon juga mengajukan saksi sebagai berikut

1. **Saksi Yosi Novia Hutabarat** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan laporan polisi yang diterima pada tanggal 14 November 2023, Pihak Para Termohon terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan tertanggal 14 November 2023 dan langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya Pihak Para Termohon melakukan interogasi terhadap Pelapor, Para diduga Korban dan Para Saksi, selanjutnya membawa Para Korban untuk dilakukan *visum* di Rumah Sakit Umum Sibolga. Kemudian Pihak Para Termohon juga melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) di kediaman Terlapor yang terletak di Dusun III, Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah melakukan penyelidikan tersebut, kemudian Pihak Para Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 16 November 2023 dengan kesimpulan bahwa tingkat perkara tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Setelah hasil gelar perkara keluar, Pihak Para Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 16 November 2023 dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban dan Para Saksi. Setelah itu

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil *visum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sibolga, melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Pihak Para Termohon melakukan gelar perkara untuk penetapan Tersangka dengan kesimpulan bahwa Terlapor atas nama Hendri Cahaya Putra Alias Hendri ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tersebut. Selanjutnya, Pihak Para Termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang telah ditembuskan kepada Pihak Keluarga Pemohon yang telah diterima langsung oleh Orang tua Pemohon. Kemudian Pihak Para Termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan terhadap Pemohon dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Desember 2023 dan dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan pada tanggal 7 Desember 2023;

- Bahwa turunan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan telah disampaikan kepada keluarga Pemohon dan telah diterima langsung oleh Orang tua Pemohon yang bernama Hardi;
- Bahwa saat ini, posisi perkara yang dimohonkan praperadilan ini masih di kepolisian dan hari ini akan dikirimkan kembali ke kejaksaan karena sebelumnya berkas perkara tersebut telah dikirimkan ke kejaksaan namun dikembalikan karena ada yang perlu dilengkapi (P-19). Kelengkapan-kelengkapan yang diminta oleh Jaksa sebagaimana surat kepala kejaksaan tersebut (P-19) sudah dilengkapi;
- Bahwa bukti T I,II-21 berupa hasil visum dari Rumah Sakit Umum Sibolga ini adalah hasil *visum* dari korban dalam perkara yang dimohonkan praperadilan ini;
- Bahwa korban dalam perkara tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dalam perkara tersebut, meskipun ketujuh korban melakukan *visum* yang membuat laporan polisi diwakilkan oleh salah satu orang tua Korban;
- Bahwa ketika Pelapor membuat laporan polisi, lalu SPKT memberikan rekomendasi ke salah satu rumah sakit, lalu dilakukan *visum*. Hasil visum akan Saksi jemput ke rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi, dalam satu laporan polisi, diperbolehkan melakukan rekomendasi hasil *visum* ke korban yang lain;
- Bahwa mengantar korban-korban untuk melakukan *visum* ke rumah sakit sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyidik Pembantu.
- Bahwa Saksi tidak ingat nama lengkap dokter yang memeriksa korban-korban tersebut;
- Bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilakukan penahanan pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis pukul berapa Pemohon ditangkap, seingatan Saksi pada siang atau sore hari;
- Bahwa Pemohon ditangkap di Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa setelah Penyidik menyerahkan Pemohon kepada Saksi selaku Penyidik Pembantu, ketika melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon saat itu Pemohon didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Parlaungan Silalahi, S.H.;
- Bahwa bukti T I,II-21 point 28 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) sudah ditandatangani oleh Pemohon dan ditandatangani Penasihat Hukum yang bernama Parlaungan Silalahi, S.H.;
- Bahwa 1 (satu) laporan polisi berlaku untuk korban yang lain.
- Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tertanggal 17 November 2023;
- Bahwa seingatan Saksi dalam perkara ini ada 1 (satu) orang Saksi Pelapor, 8 (delapan) orang Korban, dan 4 (empat) orang Saksi;
- Bahwa pada bukti surat P-2 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/93/XII/RES 1.24/2023/Reskrim, atas nama Hendri Cahaya Putra Alias Hendri tertanggal 7 Desember 2023. Pada redaksi dasar pada point 7 disebutkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023, tanggal yang sebenarnya adalah 17 November 2023;
- Bahwa Terhadap perkara ini, telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang kedua adalah redaksinya tetap yaitu Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/395/XI/2023/SPKT/RES TAP TENG/POLDASU tanggal 14 November 2023 atas nama pelapor AM oleh Para Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
3. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon Pra Peradilan untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari Rumah Tahanan Polisi Tapanuli Tengah dan atau Rumah Tahanan Negara lainnya;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; (*vide*: petitum Permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4, kecuali P-4 berupa *print out*;

Menimbang bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



diberi tanda: T I,II-1 sampai dengan T I,II-23 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan pada perkara *a quo* dan menyampingkan selainnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 KUHAP telah menentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan** juga merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



sebagai Undang-undang. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Obyek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan tentang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon, memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, memerintahkan kepada Para Termohon Pra Peradilan untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari Rumah Tahanan Polisi Tapanuli Tengah dan atau Rumah Tahanan Negara lainnya, dan memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya **bukan merupakan objek praperadilan**. Oleh karena itu, permohonan pemohon pada petitum terkait hal-hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon apakah tidak sah dan batal demi hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP telah mengatur bahwa *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang bukti permulaan. Namun demikian di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan **frasa "bukti permulaan"**, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



dalam **pasal 1 angka 14**, **pasal 17**, dan **pasal 21 ayat (1) KUHAP** **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menentukan bahwa: *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjawab pokok permasalahan tentang apakah sah atau tidak “Penetapan sebagai Tersangka” terhadap Pemohon maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Para Termohon guna menentukan apakah dari aspek formil, Para Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa. Oleh karena perkara *a-quo* masih berada pada tahap penyidikan, maka alat bukti keterangan terdakwa dalam Pasal 184 KUHAP tersebut tentu harus dimaknai sebagai keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna menentukan apakah Para Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang:

1. Kapan penyidikan perkara *a quo* dimulai?
2. Kapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Para Termohon?
3. Apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan dimulai dan penetapan pemohon sebagai Tersangka, Para Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah jelas tidak beralasan hukum atau tidak sah. Sebaliknya, jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah penyidikan dimulai maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Para Termohon mengeluarkan 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/141/XI/Res 1.24 /

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Nomor:Sp.Sidik/151/XI/Res 1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dalam jawabannya Para Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Termohon menerbitkan 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan dalam perkara tersebut dengan alasan bahwa ada pergantian pejabat Kasat Reskrim Polres Tapteng pada tanggal 24 November 2023 dari AKP Sisworo, S.H., M.H. kepada AKP Arlin Parlindungan Harahap, S.H., M.H. dan adanya penambahan personil penyidik yang bernama IPDA Cuan Mitra Perdana, S.H., M.H. sehingga sesuai asas legalitas maka Para Termohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 tetap dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosi Novia Hutabarat pada pokoknya bahwa dalam perkara *a quo* memang telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I,II-21.5 dan T I,II-21.6 maka Hakim berpendapat bahwa **penyidikan perkara *a quo* dimulai pada tanggal 16 November 2023** dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023, sedangkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023 diterbitkan karena adanya pergantian pejabat Kasat Reskrim Polres Tapteng pada tanggal 24 November 2023 dari Sisworo, S.H., M.H. kepada Arlin Parlindungan Harahap, S.H., M.H. dan adanya penambahan personil penyidik yang bernama IPDA Cuan Mitra Perdana, S.H., M.H., selain itu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 141 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 16 November 2023 juga masih dijadikan dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik / 151 / XI / RES 1.24/2023 / Reskrim tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T I,II-14 berupa Surat Ketetapan Nomor: SP. Status /122/XI/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Tersangka an. HENDRI CAHAYA PUTRA Alias HENDRI (Pemohon) diketahui bahwa **Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Para Termohon pada tanggal 17 November 2023;**

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal **16 November 2023** sampai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal **17 November 2023** Para Termohon sudah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon tersebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Para Termohon, Para Termohon terbukti telah melakukan tindakan-tindakan dalam kurun waktu tanggal 16 - 17 November 2023 sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AM tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.10);
2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RRZ tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.14);
3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DGA tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.15);
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ADFT tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.16);
5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MARH tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.17);
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FAFL tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.18);
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AIB tanggal 16 November 2023 (*vide*: bukti T I,II-21.21);
8. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9377/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama HZ (*vide*: bukti T I,II-21.38);
9. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9378/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama SS (*vide*: bukti T I,II-21.38);
10. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor :

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/9387/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama FAFL (*vide*: bukti T I,II-21.38);

11. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9386/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama DGA (*vide*: bukti T I,II-21.38);

12. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9385/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama MARH (*vide*: bukti T I,II-21.38);

13. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9382/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama RRZ (*vide*: bukti T I,II-21.38);

14. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang ditandatangani oleh dr. OKTAFIANNA MALAU, M.Kes., M.Ked. (For), Sp.FM. dengan Nomor : 440/9379/RSU tanggal 17 November 2023 atas nama AS (*vide*: bukti T I,II-21.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat di persidangan maka dari aspek formil, menurut hemat Hakim Praperadilan Para Termohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, terdiri dari 7 (tujuh) keterangan saksi dan 7 (tujuh) alat bukti surat, untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal 16 November 2023 sampai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Para Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum *in casu* Pasal 1 butir 10 *jis.* pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karenanya permohonan

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada *petitum angka 2* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam Permohonan Pemohon maupun Jawaban Para Termohon maupun bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka menurut Hakim Praperadilan hal tersebut tidak ada relevansinya dan bukan materi yang masuk dalam pemeriksaan Praperadilan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya adalah Nihil;

Memperhatikan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah *nihil*;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Roberto Situmeang, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Sbg